

BUMN - KERJA SAMA - PEDOMAN
2021

PERMENBUMN NO. PER-07/MBU/04/2021, BN 2021 / NO. 447, 8 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ABSTRAK

- Untuk memperluas mitra kerja sama Badan Usaha Milik Negara telah dibentuk Lembaga Pengelola Investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan sehingga perlu mengubah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2020; PERPRES No. 81 Tahun 2019; PERMENBUMN No. PER-03/MBU/08/2017; PERMENBUMN No. PER-04/MBU/03/2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pedoman kerja sama antara BUMN dan Mitra yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu (kecuali untuk *joint venture company*). Kerja sama mengutamakan sinergi antara BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dan/atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau dengan Lembaga Pengelola Investasi melalui Penunjukan langsung kepada BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN atau Lembaga Pengelola Investasi atau Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN. Dalam Peraturan Menteri ini, BUMN dapat melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

CATATAN

- :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 27 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 21 April 2021.
 - Badan Usaha Milik Negara melakukan penyesuaian terhadap standar operasional prosedur dalam rangka melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.